

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) berawal serta berkembang dari adanya pemahaman atas perlunya suatu bentuk penghargaan khusus terhadap karya intelektual seseorang dan hak yang muncul dari karya itu. Hak Kekayaan Intelektual, pada pokoknya merupakan hak untuk menikmati hasil kreativitas intelektual manusia secara ekonomis.¹ Oleh karena itu objek yang diatur dalam Hak atas Kekayaan Intelektual adalah karya yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia. WIPO (*world Intellectual Property Organization*), sebuah lembaga internasional di bawah PBB (Perserikat Bangsa-Bangsa) yang fokus pada masalah Hak Kekayaan Intelektual memberikan definisi sebagai berikut:

“Intellectual property (IP) refers to creations of the mind: inventions, literary and artistic works, and symbols, names, images, and design used in commerce”²

Definisi di atas ini menjelaskan bahwa kekayaan intelektual merupakan kreasi pemikiran yang meliputi: invensi, sastra dan seni, simbol, nama, gambar, dan desain yang digunakan dalam perdagangan.

Sifat dari Hak Kekayaan Intelektual sendiri adalah hak kebendaan, yaitu hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak atau hasil kerja rasio, dimana hasil kerja tersebut dirumuskan sebagai intelektualitas sehingga sebagai Hak Kekayaan Intelektual tidak semua orang dapat dan mampu memperkerjakan nalar, rasio, intelektual secara maksimal. Dengan demikian, hasil kerja otak yang membuahkan hak kekayaan intelektual bersifat eksklusif, dimana hanya orang

¹Sudarta, *et al*, *Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Oase Media, 2010, hlm 15.

²Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Malang: Setara Press, 2017, hlm. 2

tertentu saja yang dapat melahirkan hak semacam itu. Hak atas kekayaan intelektual yang bersifat eksklusif tersebut, merupakan suatu bentuk penghargaan atas hasil intelektualitas manusia baik dalam bentuk penemuan-penemuan maupun hasil karya cipta dan seni, terutama ketika hasil kerja otak manusia itu digunakan untuk tujuan komersial.³ Kesadaran akan pentingnya Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dimulai sejak abad ke-20, menyadari mengenai permasalahan pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual kini tidak lagi menjadi urusan suatu negara saja melainkan sudah menjadi urusan masyarakat internasional. Terlebih sejak telah ditandatanganinya *Agreement Establishing the World Trade Organization* (WTO) beserta lampiran-lampirannya perlindungan mengenai Hak Kekayaan Intelektual secara internasional semakin ketat.⁴

Oleh karena itu, untuk mewujudkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang efisien, efektif, dan menguntungkan diperlukan adanya kerja sama antara anggota WTO baik yang bersifat regional maupun internasional.⁵ Yang menghasilkan TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) merupakan perjanjian internasional yang mengatur tentang ketentuan Hak Kekayaan Intelektual. Perjanjian ini merupakan salah satu kesepakatan di bawah organisasi perdagangan dunia atau WTO yang memiliki tujuan untuk menyeragamkan sistem Hak Kekayaan Intelektual di seluruh negara anggota WTO termasuk halnya Indonesia yang ikut serta masuk kedalam anggota WTO.

Cabang Hak Kekayaan Intelektual secara umum mengacu pada TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) yang terbagi menjadi tujuh cabang antara lain: hak cipta, merek dagang, indikasi geografis, desain industri, paten, desain tata letak sirkuit terpadu, informasi tertutup. Selanjutnya Dirjen HKI secara umum membuat pembagian hak kekayaan intelektual dalam dua kategori yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri.⁶

³OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2007, hlm. 10

⁴ Tim Lindsey, *et al*, *Kekayaan Intelektual suatu pengantar*, Bandung: P.T Alumni, 2013, hlm. 23

⁵ *Ibid.*,

⁶Khoirul Hidayah, *Op. Cit.*, hlm. 5

Hak Cipta yang seringkali diterjemahkan sebagai *'Copyright'* merupakan salah satu bagian cabang dari Hak Kekayaan Intelektual yang melindungi ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, seperti yang disebutkan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam sejarah hak cipta, *Bern Convention for the Protection of Artistic and Literary Works* atau konvensi Bern tentang perlindungan karya seni dan sastra pada tahun 1886 adalah konvensi yang pertama kali mengatur mengenai permasalahan hak cipta antara negara-negara berdaulat.

Hak cipta sendiri memungkinkan pemegang hak tersebut untuk mengatasi penggandaan secara tidak sah atas suatu ciptaan, yang berlaku berbagai jenis karya seni atau ciptaan serta memiliki batasan waktu tertentu.⁷ Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif, sesaat setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan pembatasan peraturan perundang – undangan.⁸ Dengan kata lain, pencipta atau penerima hak memiliki hak eksklusif untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak ciptaannya, atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan – pembatasan menurut perundang – undangan yang berlaku. Ciptaan sendiri diatur dalam pasal 1 ayat 3 undang-undang No.28 tahun 2014 tentang hak cipta, ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang di apresiasikan dalam bentuk nyata.

Sementara, pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi, dimana hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta

⁷ Kif Aminanto, *Hukum Hak Cipta*, Jember : Jember Katamedia, 2017, hlm.2

⁸ Tim Visi Yustisia, *Panduan Resmi Hak Cipta*, Jakarta : Visimedia, 2015, hlm.1

sedangkan hak ekonomi yang tertera di dalam pasal 8 undang-undang no.28 tahun 2014 tentang hak cipta menyatakan hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Dengan dimilikinya hak ekonomi, pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi terhadap ciptaannya untuk melakukan hal – hal yang mencakup:

1. Penerbitan ciptaan,
2. Pengadaan ciptaan dalam segala bentuknya,
3. Penerjemah ciptaan,
4. Pengadaptasian, pengaransemenan atau pentransformasian ciptaan,
5. Pendistribusian ciptaan atau salinannya,
6. Pertunjukan ciptaan,
7. Pengumuman penciptaan,
8. Pengomunikasian ciptaan, dan
9. Penyewaan ciptaan.

Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta. Sementara itu, setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melaksanakan hak ekonomi dari suatu ciptaan, dilarang melakukan pengadaan atau penggunaan ciptaan tersebut secara komersial.

Karya seni sastra, merupakan hasil-hasil kreasi dibidang ilmu pengetahuan memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Nilai ekonomi tersebut sangat penting bagi para kreator untuk tetap kreatif dan inovatif dalam berkarya.⁹ Hasil karya kreator di bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan dikenal juga dengan ciptaan yang menghasilkan hak cipta. Apabila hak cipta terpenuhi secara maksimal, maka seniman akan merasakan keadilan dan kesejahteraan yang cukup. Kesejahteraan yang baik dapat mendukung proses kreatif yang dilakukan oleh seniman.Indonesia baru saja memberlakukan UU Hak Cipta No.28 Tahun 2014 sebagai pengganti

⁹ Sujana Donandi, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Yogyakarta : CV.Budi Utama, 2019, hlm.18

UU Hak Cipta No.19 Tahun 2002. Pergantian ini pada dasarnya didasarkan pada beberapa alasan sebagai berikut:

1. Hak cipta merupakan kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang mempunyai pesan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan juga memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
2. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra, sudah sedemikian pesat sehingga memerlukan peningkatan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait,
3. Indonesia telah menjadi anggota berbagai perjanjian internasional di bidang hak cipta dan hak terkait sehingga diperlukan implementasi lebih lanjut dalam sistem hukum nasional agar para pencipta nasional mampu berkomunikasi secara internasional,
4. Undang – Undang nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum untuk kebutuhan masyarakat sehingga perlu adanya pembaruan Undang-Undang.

Dewasa ini, dengan menyadari akan pentingnya sebuah hak cipta ditambah dengan semakin maraknya berbagai macam sengketa terhadap hak cipta. Terjadinya sebuah sengketa mengenai hak cipta disebabkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta yaitu tanpa hak melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang mengakibatkan pencipta atau pemegang hak cipta dirugikan.

Bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta antara lain berupa pengambilan, pengutipan, perekaman, pertanyaan dan pengumuman sebagian atau seluruh ciptaan orang lain dengan cara apapun tanpa izin pencipta atau pemegang hak

cipta bertentangan dengan undang-undang atau melanggar perjanjian.¹⁰ Permasalahan mengenai sengketa hak cipta ini sering terjadi dalam beberapa kasus di Indonesia. Seperti halnya di tahun 2016 terjadi sengketa hak cipta putusan nomor. 262 K/Pdt.Sus-HKI/2016 antara dr. Arnold Bobby Soehartono selaku penggugat terhadap PT. Siloam International hospital Tbk sebagai tergugat. Sengketa hak cipta terkait dengan potret penggugat yang digunakan tanpa sepengetahuan penggugat dan potret tersebut digunakan oleh tergugat sebagai sarana promosi berupa brosur untuk memasarkan layanan kesehatan.

Masih di tahun 2016 terjadi sengketa hak cipta dengan perkara no. 65/Pdt.Sus-HKI/Cipta/PN pn. Jkt. Pst yang berkaitan mengenai ciptaan atas seni motif. Dimana Yeyen Roswargita sebagai penggugat dan Rukadi sebagai tergugat. Menyatakan bahwa seni motif "Giri Kusuma" atas nama tergugat merupakan hasil jiplakan atau peniruan ciptaan dari motif "Kusuma Bangsa" milik tergugat.

Selanjutnya pada tahun 2018 terdapat sengketa hak cipta dengan perkara nomor. 53/Pdt.Sus-Hak cipta/2018/PN Niaga Jkt. Pst antara penulis skenario cerita film benyamin biang kerok, dimana penulis skenario/cerita film tersebut dalam gugatannya kepada pengadilan Niaga Jakarta Pusat menggugat PT. Falcon, PT. Max Kreatif International, PT. Layar Cipta Karyamas Film, dan Edwar, S.H., selaku notaris dan pejabat pembuat akta tanah. Dalam gugatannya penggugat membahas mengenai permasalahan hak cipta dari hasil ciptaan penggugat berupa naskah skenario/cerita film benyamin biang kerok yang filmnya kembali di buat ulang pada tahun 2018. Penggugat dalam gugatannya menyatakan sebagai pemegang hak cipta naskah skenario cerita film tersebut dan merasa kecewa terkait pembuatan film benyamin biang kerok karena penggugat tidak pernah diberitahu dan/atau dimintai izin oleh tergugat serta merasa kecewa terkait pembuatan film benyamin biang kerok karena adanya hak ekonomi penggugat yang dilanggar dalam proses pembuatan film tersebut. Sebagaimana yang dimaksud pasal 1 ayat 1 juncto pasal 8 undang-undang hak cipta maka dari itu berdasarkan uraian latar belakang masalah ini penulis tertarik untuk melakukan

¹⁰ Eben Paulus Muaja, *Kewenangan pengadilan niaga dalam penyelesaian sengketa Hak di bidang hak cipta menurut undang-undang nomor 28 tahun 2014*, Jurnal Lex Crimen Vol. VII/No.6/Ags/2018

penelitian dan penulis membatasi penulisan nya pada penelitian yang berjudul “PENYELESAIAN SENGKETA HAK CIPTA BERDASARKAN PASAL 1 AYAT (1) JUNCTO PASAL 8 UNDANG – UNDANG NO.28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DALAM PENGADILAN NIAGA DI INDONESIA”

1.2 Identifikasi Masalah

Hak cipta yang merupakan hak eksklusif tentu dibutuhkan suatu perlindungan terhadap hak cipta itu sendiri karena dalam praktek hukum di masyarakat sering terjadi berbagai macam permasalahan terkait sengketa hak cipta. Sebagaimana telah dipaparkan beberapa kasus sengketa hak cipta di dalam latar belakang mulai dari sengketa hak cipta terhadap hasil lukisan, musik, motif, potret, lalu film. Berdasarkan pembatasan masalah yang diuraikan mengenai kasus-kasus diatas penulis ingin mengidentifikasi masalah dalam penelitian ini dengan tujuan memfokuskan dan membatasi uraian penelitian pada hal-hal yang berhubungan dengan masalah yang di teliti mengenai hak eksklusif yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi dalam penyelesaian sengketa hak cipta sesuai dengan pasal 1 ayat (1) juncto pasal 8 Undang – Undang No.28 tahun 2014 tentang hak cipta.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penyelesaian sengketa hak cipta menurut pasal 1 ayat (1) juncto pasal 8 Undang – Undang No.28 Tahun 2014 tentang hak cipta terkait hak moral dan hak ekonominya?
2. Apakah putusan pengadilan tersebut telah sesuai dengan asas-asas perlindungan hak cipta?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa hak cipta dalam pasal 1 ayat (1) juncto pasal 8 Undang-Undang no.28 tahun 2014 tentang hak cipta terkait

hak moral dan hak ekonominya yang diperoleh terhadap perkara yang diteliti

2. Untuk mengetahui hubungan putusan pengadilan bertentangan atau tidak dengan asas-asas perlindungan hak cipta.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian mengenai peran hak cipta dalam sengketa hak cipta pada putusan pengadilan Niaga Jakarta Pusat sebagaimana yang telah dijelaskan pada latar belakang masalah penelitian ini, maka diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagaimana berikut:

- a. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih baik kepada seluruh masyarakat Indonesia dan menjadikan sebuah pembelajaran untuk permasalahan perlindungan hak cipta dan memahami hukum terhadap perlindungan hak cipta dan penegakannya yang dilandasi oleh hukum-hukum yang mengikat.

- b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat yang baik juga dalam pemikiran bagi para praktik hukum acara perdata pada umumnya baik bagi penulis maupun pembaca yang secara khusus dapat membantu pemahaman dalam perlindungan hak cipta.

1.5 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pikiran

1.5.1 Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kerangka yang berisi teori-teori hukum atau asas-asas hukum yang relevan digunakan untuk membahas dan menganalisis masalah hukum dalam penelitian yang telah dirumuskan, penyusunan kerangka teori berkaitan dengan pokok permasalahan dan konteks penelitian. Oleh karenanya teori hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Hak Milik dan Teori perlindungan Hak Cipta.

a. Teori Hak Milik

Menurut John Locke di dalam bukunya hak milik dari seorang manusia terhadap benda yang dihasilkan nya itu sudah ada sejak manusia itu lahir. Jadi benda dalam pengertian disini tidak hanya benda yang berwujud tetapi juga benda yang abstrak, yang disebut dengan hak milik atas benda yang tidak berwujud yang merupakan hasil dari intelektualitas manusia.¹¹

b. Teori Perlindungan Hak Cipta

Karya-karya hasil dari intelektual manusia merupakan suatu produk olah pikir baik dibidang ilmu pengetahuan maupun seni dan sastra sehingga sudah sewajarnya apabila negara memberikan perlindungan terhadapnya. Sejalan dengan pemikiran yang dikemukakan oleh Arpad Bogoch: *Humans Genius is the source of all work, of art and inventions. These works are guarantee of a life worthy of men. It is the duty of state to ensure with diligence the protection of the arts and inventions* yang berarti kecerdasan manusia adalah sumber dari semua olah pikir di bidang seni dan penemuan-penemuan. Hasil olah pikir tersebut merupakan jaminan kesejahteraan manusia dan itu merupakan tugas dari negara untuk memastikan sepenuhnya perlindungan ciptaan dibidang seni dan penemuan-penemuan baru.¹²

1.5.2 Kerangka Konsep

Dalam kerangka konseptual salah satu yang terpenting dari penelitian adalah penjelasan mengenai pengertian-pengertian tentang kata-kata yang terdapat dalam penulisan. Sehingga pembaca mengerti mengenai uraian-uraian yang telah ditulis oleh penulis serta mengindari perbedaan penafsiran dan membatasi pengertian dan ruang lingkup kata-kata tersebut. Pengertian istilah yang dimaksud diuraikan sebagai berikut:


1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam

¹¹Syafrinaldi, *Sejarah dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, Al- Mawarid Edisi IX, 2003, hlm. 6.


¹² Niken Prasetyawati, “*Perlindungan Hak Cipta dalam Transaksi Dagang Internasional*”, *Jurnal Sosial Humaniora*, Vol. 4. No.1. Juni.2011., hlm. 69.

bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

2. Hak Ekonomi adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan.
3. Hak Moral adalah hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta.
4. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.
5. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.
6. Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.



1.5.3 Kerangka Pikiran



1.6 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman hasil penelitian, maka penulisan ini akan dibagi menjadi kedalam 5 bab yang terdiri dari beberapa sub bab, yaitu sebagai berikut akan diuraikan dalam penulisan ini:

a. BAB I PENDAHULUAN

Merupakan bab yang berisi gambaran umum menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas, diantaranya berupa Latar belakang, Identifikasi Masalah, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Kerangka Konsep, Kerangka Pikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan berisikan teori-teori dan peraturan-peraturan sebagai dasar hukum yang melandasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

c. BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan membahas mengenai jenis penelitian, metode penelitian, metode pendekatan, sumber dan jenis bahan hukum, teknik dan sumber pengumpulan bahan hukum, analisis bahan hukum.

d. BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini, memuat teori-teori dan peraturan-peraturan hukum sebagai dasar landasan dalam permasalahan dan dikaitkan dengan hasil penelitian guna menjawab rumusan masalah yang menjadi sumber permasalahan dalam penelitian ini.

e. BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisikan sebuah kesimpulan dari seluruh apa yang menjadi pembahasan peneliti dan saran yang mempunyai manfaat bagi semua orang.